

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum BSI KCP MUNA

4.1.1 Sejarah BSI KCP MUNA

Bank syariah kerap disebut juga bank Islam. Bank syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam. Penerapan bunga dilarang dan tidak terjadi dalam bank syariah. Sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank (selaku pengelola) untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan.

Krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Bank syariah ini diawali pada tahun 2016, yaitu saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan roadmap tentang pengembangan perbankan syariah di Indonesia. OJK ingin supaya dalam jangka waktu yang akan datang, bank syariah bisa memenuhi tantangan-tantangan perekonomian baik skala nasional maupun global. Lalu pada tahun 2019, OJK mulai melakukan terobosan baru supaya bank syariah bisa berkembang pesat dan signifikan, salah

satunya adalah kebijakan merger atau dan akuisisi sebagai bentuk konsolidasi. OJK mendorong baik dari Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) untuk berkonsolidasi. Adapun sejumlah BUS yang sepakat untuk melakukan konsolidasi itu ada 3, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah serta UUS ada 1, yaitu PT Bank BTN (Persero) Tbk. BNI Syariah saat ini 68 Kantor Cabang, 300 Kantor Cabang Pembantu, 13 Kantor Kas, 8 Kantor Fungsional, 23 Mobil Layanan Gerak, 55 Payment Point, 202 Mesin ATM BNI dan 1.500 Outlet.

Beberapa alasan dilakukannya kebijakan merger yaitu mencakup 5 hal, yaitu; sinergi yang baik demi meningkatkan layanan untuk nasabah bank syariah, perbaikan proses bisnis, risk management, sumber daya instansi, dan penguatan teknologi digital. Juga tantangan yang akan dihadapi oleh yang kemudian akan dikenal sebagai Bank BSI ini mencakup 3 hal yaitu; disrupsi teknologi, sumber daya manusia, pandemic Covid-19 akibat virus corona (Qoala: 2021). Pada Menteri BUMN, Erick Thohir, pada 2 Juli 2020 mengungkapkan hal yang senada dengan OJK, yaitu rencana kebijakan merger bank syariah yang ada di BUMN (3 BUS yang telah disebutkan di atas). Erick mengatakan jika populasi masyarakat di Indonesia mayoritasnya beragam Islam, yang berarti potensi yang dimiliki bank syariah itu sangatlah besar. Juga, bank syariah menurutnya diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Tentunya, masyarakat diharapkan nyaman untuk menggunakan semua layanan yang disediakan oleh bank syariah.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Hery Gunardi yang kemudian pada kedepannya menjadi Direktur Utama Bank BSI, pada Oktober 2020 mengatakan jika total aset dari hasil merger tersebut mencapai Rp241,6 triliun dengan modal inti Rp20,4 triliun. Tentu dengan modal sebesar itu, diharapkan Bank BSI bisa lebih kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan bertransaksi dalam dunia perbankan menggunakan prinsip syariah. Pemilihan direktur utama tersebut tidak terlepas dari yang namanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada Desember 2020. Inti dari pembahasan rapat yang dihadiri oleh stakeholder maupun shareholder terkait, yaitu menyetujui merger 3 BUS tersebut dan menunjukkan Hery Gurnardi untuk menjadi Direktur Utama Bank BSI. Bank BSI kemudian secara hukum sah berdiri dengan ditetapkannya POJK dengan Nomor SR-3/PB.1/2021 yang dikeluarkan pada 27 Januari 2021. Berdekatan dengan hari itu, Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2021 meresmikan berdirinya Bank BSI, dengan rincian terdapat lebih dari 1.200 kantor cabang dan unit existing dengan 20 ribu lebih pegawai, total aset Rp240 triliun, pembiayaan Rp157 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp210 triliun, serta modal inti Rp22,6 triliun.

Tujuan utama penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan

Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam atau rahmatan lil 'alamin (Wawancara, Ansharullah, 7 Februari 2022).

4.1.2 Visi misi Bank Syariah Indonesia

Adapun yang menjadi visi misi manfaat dan tujuan Bank Syariah Indonesia KCP MUNA sebagai berikut:

Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
Melayani >20 Juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T ditahun 2025
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbaris kinerja.

4.1.3 Fungsi Bank Syariah Indonesia

Pada dasarnya fungsi bank tidak jauh dari bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam UU RI no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwasannya:

- a. Bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mall*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infak, sedekah, hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola *zakat*.
- c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang yang menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi *wakaf (wakif)*.
- d. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional).

4.1.4 Tujuan bank syariah Indonesia

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktek riba
- b. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-islam (konvensional) yang menyebabkan umat islam beradab dibawah kekuasaan bank
- c. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut islam.


- d. Menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvensional
- e. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- f. Menghindari *Al-Iktinaz* yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar.
- g. Untuk membantu menanggulangi (mengetaskan) masalah kemiskinan pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
- h. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- i. Menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah
- j. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan islam menurut syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan system lain.

4.1.5 Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia

Di setiap organisasi yang sangat sederhana pasti memiliki struktur organisasi masalah penyusunan organisasi menjadi hal yang penting dan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar setiap karyawan mengetahui tugasnya dan bertanggung jawab atas pekerjaannya masing- masing. Adapun tujuan bank syariah dibentuk organisasi ialah untuk memenuhi berbagai kinerja bank syariah yang efektif, efisien dan berintegras tinggi dan melakukan kegiatan usahannya berdasarkan

prinsip kehati-hatian diharapkan manajemen bank syariah memiliki kewenangan dan diberi fungsi yang tegas dan pasti, agar dapat menjamin terselenggaranya kinerja perbankan Islam yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparan dan profesional. Berikut ini struktur organisasi BSI KCP MUNA.

Sumber :Struktur Organisasi BSI Kcp Muna



Berikut penjelasan dari Struktur Organisasi di BSI Kcp Muna:

1. *Branch Manager* (BM) bertugas sebagai:
 - a. Memeriksa, mendatangi dan memberikan otorisasi transaksi tunai di kantor cabang sesuai batas kewenangan.

- b. Memeriksa dan mendatangi warkat permohonan transfer, setoran kliring & jasa lainnya sesuai kewenangan.
 - c. Memberikan otorisasi atas transaksi non tunai kantor cabang sesuai batas kewenangan yang berlaku
 - d. Memeriksa dan mendatangi hasil analisa dan berkaspencairan kredit nasabah sesuai batas kewenangan.
 - e. Menentukan kebutuhan likuiditas untuk transaksi kantor cabang
 - f. Mengelolah secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasi cabang.
 - g. Mengkordinasikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan cabang
 - h. Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume atau sasaran yang telah ditetapkan baik pendanaan maupun jasa-jasa.
2. *Branch Operation and Service Manager (BOSM)* bertugas:
- a. Memverifikasi serta memastikan seluruh data kegiatan operasional di *banking hall* termasuk transaksi dan penyimpanan uang.
3. *Teller* bertugas yaitu:
- a. Menerima modal awal untuk membuka transaksi dari kepala operasional
 - b. Menghitung jumlah modal awal
 - c. Mencocokkan jumlah modal awal secara fisik dengan yang tertulis di form tanda terima modal awal.

- d. Membuka dan mengaktifkan system operasional transaksi.
 - e. Melayani transaksi nasabah secara tunai/kas, dan warkat bank lain serta transaksi online sesuai kewenangannya.
 - f. Melayani setoran pajak, pengiriman uan, pelayanan dan jasa bank lainnya
 - g. Menyelesaikan laporan harian setelah aktivitastransaksi tertutup
 - h. Menghitung total transaksi cash yang dilakukan pada saat itu dan mendatangi laporan harian cash.
 - i. Menyerahkan laporan harian kepada kepala operasional.
 - j. Menyerahkan uang, form, warkat secara fisik kepada kepala operasional
 - k. Melakukan pengisian ATM bersama-sama kepala operasional.
4. *Customer Services* (CS) bertugas sebagai:
- a. Melayani pembukaan, penutupan serta pemeliharaan rekening giro, deposito, tabungan, kredit dan rekening koran.
 - b. Membantu nasabah mengisi form pembukaan dan penutupan rekening.
 - c. Melayani informasi saldo dana & kredit kepada yang berhak sesuai yang berlaku.
 - d. Melayani pengajuan kredit serta aplikasi/formulir yang berhubungan dengan kredit.
 - e. Melayani pembuatan surat keterangan/dukungan bank sesuai permintaan nasabah.

- f. Membantu nasabah mengisi form yang harus diisi dalam permohonan pembuatan kartu ATM.
5. *Consumer Banking Relationship Manager* (CBRM) bertugas memasarkan pembiayaan, menganalisis pembiayaan serta bertanggung jawab agar tercapainya tujuan bank.
6. *Core Banking System* (CBS) bertugas memasarkan produk consumer bank
7. *Relationship Manager* (RM) bertugas mengurus klien dan memecahkan tantangan dari prespektif bisnis atau teknis yang sedang dihadapi klien tertentu.
8. *Satpam/security*
 - a. Menjaga keamanan kantor bank baik diluar atau didalam
 - b. Mengatur kerapihan wilayah parkir bank
 - c. Memberikan pelayanan pengawal parker kepada nasabah
 - d. Menjadi navigator di bank seperti mengarahkan nasabah pada saat transaksi
 - e. Membantu nasabah mengarahkan pengisian *form* transaksi
 - f. Membantu nasabah yang kesulitan dalam pengisian formulir transaksi

Tabel 1.2
Daftar Pegawai BSI KCP MUNA

	Nama Pegawai	Instansi	Jabatan
1.	Abdul hamid	Bsi Kcp Muna	<i>Branch Manager Bsi Kcp Muna</i>
2.	Wa ode zudiarty	Bsi Kcp Muna	<i>Branche Operation And Service Manager Bsi Kcp Muna</i>

3.	Fatwan	Bsi Kcp Muna	<i>Customer Services Bsi Kcp Muna</i>
4.	Yunita	Bsi Kcp Muna	<i>TELLER Bsi Kcp Muna</i>
5.	La ode Muhammad Ansharullah	Bsi Kcp Muna	<i>Core Banking System Bsi Kcp Muna</i>
6.	Masriyadi	Bsi Kcp Muna	<i>Consumer Banking Relationship Manager Bsi Kcp Muna</i>
7.	Fitra	Bsi Kcp Muna	<i>Relationship Manager Bsi Kcp Muna</i>
8.	Zaldy	Bsi Kcp Muna	<i>Security Bsi Kcp Muna</i>

4.1.6 Produk dan Operasionalisasinya

a. Pada BSI KCP MUNA

Sistem pembiayaan pada BSI KCP MUNA menggunakan beberapa akad yaitu *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, *Rahn*, dan *Qardh*. Pengertian dari akad *mudharabah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*Shahibul Mal*) dengan pengelola (*Mudharib*) di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Murabahah adalah akad jual beli dengan harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus.

Mudharabah adalah jenis akad kerjasama mengenai suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola modal.

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Rahn adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. *Murtahin* (penerima barang), mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) lunas.

Qard adalah pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek, dan dana tersebut dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakan. Dalam transaksi ini, nasabah hanya mengembalikan pokok.

b. Produk Bank Syariah

1. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan dan juga melalui metode canggih lain misalnya internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadi'ah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip, tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah.

2. Deposito Syariah

Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi, selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Bisnis atau investasi yang dijalankan oleh bank tersebut harus masuk kategori halal menurut hukum islam. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah artinya tabungan dengan sistem bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan bank. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60 : 40 untuk nasabah dan bank. Makin besar untung yang bank dapat, makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah, demikian pula jika keuntungan yang diperoleh bank sedikit maka nasabah akan mendapat keuntungan yang sedikit pula dengan kata lain, keuntungan muncul bersama risiko.

3. Gadai Syariah (Rahn)

Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT. Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Namun nasabah (rahin) wajib menyerahkan barang jaminan (marhum) untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang

manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati.

Dalam praktiknya, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang manakala pemberi gadai telah dikonfirmasi. Jika barang gadai telah dijual sesuai dengan harga pasaran maka penerima gadai hanya mengambil sesuai dengan nilai hutangnya dan lebihnya dikembalikan kepada penggadai.

4.2 Hasil penelitian

4.2.1 Apakah BSI KCP MUNA sudah menerapkan *Islamic Good Corporate Governance*

Islamic Good Corporate Governance adalah prinsip tata kelola perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah islam yang diterapkan di BSI KCP MUNA guna untuk meningkatkan kinerja karyawan dan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dengan visi dan misi yang telah dimiliki dan bisa dipertahankan bahkan bisa juga dikembangkan serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan Implementasi *Islamic Good Corporate Governance*.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan teknik Tanya jawab/*interview* terhadap beberapa karyawan di BSI KCP MUNA, adapun responden yang berhasil diwawancarai oleh peneliti adalah Responden Abdul Hamid selaku *Branch manager* BSI KCP MUNA pada tanggal 21 Oktober 2021, Responden La ode Muhammad Ansharullah selaku *Core Banking System* BSI KCP MUNA pada

tanggal 31 Januari 2022 dan Responden Fitra selaku *Relationship Manager* (RM) BSI KCP MUNA pada tanggal 7 Februari 2022.

Data yang dilengkapi dengan data hasil observasi langsung dilakukan rentan waktu pada bulan Oktober, Januari dan bulan Februari. Untuk memperkuat data hasil wawancara, observasi, maka dilakukan terhadap studi dokumentasi. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Iya, di BSI KCP MUNA sudah menerapkan *Good Corporate Governance* seperti prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut telah diterapkan dengan baik di BSI KCP MUNA. Karena kami telah mengamati latar belakang disetiap karyawan yang akan melamar pekerjaan (awal lamar kerja) di BSI KCP MUNA. dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia seperti berpendidikan minimal D3, semua jurusan kecuali tamatan bidang kesehatan”. (Wawancara, Abdul 21 Oktober 2021).

Berdasarkan observasi di BSI KCP MUNA dalam penerapan *Good Corporate Governance* ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah karena ada beberapa kebijakan dari apa yang dikatakan Responden pada kenyataannya dilapangan berbeda. Seperti dalam merekrut karyawan baru dengan tamatan semua jurusan kecuali kesehatan. Pada kenyataannya ada karyawan yang berlatar belakang tamatan kesehatan dengan penempatan di BSI KCP MUNA. Hal ini diketahui karena ada salah satu karyawan tamatan kesehatan yang bekerja di BSI KCP MUNA ia lulusan kesehatan yang pada saat ini ia menjadi karyawan di bank tersebut.

4.2.2 Implementasi *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) pada BSI KCP MUNA

Sebelum peneliti melakukan wawancara kepada responden penelitian, peneliti menanyakan pemahaman mengenai *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) kepada responden, Adapun tiga responden pemahaman mengenai *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) yaitu:

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Responden Abdul Hamid selaku *Branch manager* (21 Oktober 2021):

Menurut saya *Good Corporate Governance* (GCG) itu Manajemen yang baik, tugas dan tanggung jawab. Sedangkan *Islamic Good Corporate Governance* (GCG) itu tata kelola perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah mulai diterapkan pada BSI KCP MUNA itu sejak adanya peraturan dari Bank Indonesia untuk bank umum syariah untuk melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung jawab dan Fairness. (wawancara, Abdul 21 September 2021)

Hal ini sesuai dengan pendapat Responden La ode Muhammad Ansharullah selaku *Core Banking System* (31 Januari 2022):

Menurut Responden La ode Muhammad Ansharullah selaku *Core Banking System* (CBS) *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu manajemen yang sesuai aturan yang terkait demi tercapainya visi dan misi perusahaan. Ada banyak cara dalam mengelola manajemen, salah satunya merekrut karyawan atas dasar kesesuaian yang di inginkan perusahaan. Seperti meningkatkan kinerja karyawan di BSI KCP MUNA ini akan memberikan pelatihan dan merekrut karyawan, baik karyawan

baru, bahkan karyawan tetap. (wawancara, Ansharullah, 31 Januari 2022)

Hal ini sesuai yang diungkapkan dengan Responden Fitra selaku *Relationship Manager* (7 Februari 2022):

Menurut La ode Muhammad Ansharullah selaku *Core Banking System (CBS) Good Corporate Governance (GCG)* yaitu prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan meningkat kinerja dan kontribusi perusahaan serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. (wawancara, Ansharullah, 7 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat disimpulkan bahwa *Islamic Good Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah dengan manajemen yang sesuai aturan yang terkait demi tercapainya visi dan misi perusahaan. *Islamic Good Corporate Governance* mulai diterapkan karena adanya peraturan dari Bank Indonesia untuk bank umum syariah untuk melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi, mengenai pemahaman *Islamic Good Corporate Governance* pada karyawan BSI KCP MUNA telah memahami maksud dari *Islamic Good Corporate Governance* itu sendiri serta penerapannya *Islamic Good Corporate Governance*.

Penelitian ini difokuskan pada lima indikator utama *Implementasi Good Corporate Governance*, yang mana ditemukan

hasil bahwa secara umum BSI KCP MUNA telah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik hal ini dapat disimpulkan ada lima indikator sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Pada pihak BSI KCP MUNA telah memberikan informasi mengenai produk yang ditawarkan, pada pihak bank juga telah memastikan bahwa calon nasabah mengetahui bahwa setiap produk bank syariah telah memiliki *guidelines* yang jelas tentang kehalalannya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Bank juga telah memastikan Nasabah mengerti dan mengetahui jumlah atau besaran biaya yang akan dibebankan atas penggunaan produk perbankan yang ditawarkan. Pada indikator pertama yaitu transparansi sudah dilakukan, hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan cabang.

“Berhubung dengan informasi mengenai produk-produk bank kami sudah jelaskan pada nasabah, itu termasuk resiko sama manfaatnya. Sama mengenai laporan Margin, kami laporkan ke kantor pusat, disini laporan akan dikirim ke kantor pusat dalam waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan”. (wawancara, Abdul, Oktober 2021).

Berdasarkan pernyataan wawancara dengan informan tersebut bahwa nilai dari kejujuran (*honesty*) harus menjadi *priority* utama yang tentunya menjaga nama baik BSI KCP MUNA yang memiliki “*Tag Line* (melayani sepenuh hati)” sebagai upaya untuk mempertahankan keberlanjutan usaha.

“Transparansi itu kan keterbukaan, di mana bank itu ada aturan yang jelas seperti dibuatkan penetapan sanksi dan kenapa dikenakan sanksi”. (wawancara, fitrah 31 januari 2022) “Disini juga kami berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, jelas dan akurat”. (wawancara, Ansharullah, 31 Januari 2022)

Pada prinsip *Transparency* untuk melaksanakan seluruh proses yang akan dilaksanakan ketika mengambil suatu keputusan menyelesaikan masalah. diharapkan seluruh karyawan yang melakukan prinsip ini melakukan sistem keterbukaan ketika mengelola data perusahaan. Jika prinsip ini dilakukan untuk pihak Bank Syariah maka Bank Syariah mempunyai kewajiban untuk memberikan seluruh informasi mengenai kondisi dan harapan yang akan dicapai dengan tepat waktu, informasi yang memadai, jelas dan bersumber yang akurat.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pada pihak BSI KCP MUNA meyakinkan bahwa masing-masing organ dalam BSI KCP MUNA mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawab dan perannya maka pihak BSI KCP MUNA menyusun tugas sesuai dengan keahlian dan pengalaman Masing-masing kepala seksi dan menjaga kompetensi masing-masing anggotanya. Lebih lanjut mewujudkan kebijakan kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja pegawai bank Syariah Indonesia, persyaratan terkait komite audit melalui proses rekrutment, pengembangan kompetensi, hingga peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya adalah sehubungan dengan pengendalian intern dimana

rutin dilakukan rapat untuk masing-masing kepala seksi yang membahas pengembangan pengendalian intern bank. Lebih lanjut dalam mengaplikasikan akuntabilitasnya melalui pemberian *reward* dan *punishment* sistem selama ini, dimana komite SDM telah rapat dan memutuskan dan menetapkan kebijakan mengenai sistem *reward* berupa isentif dan sanksi bagi karyawan atau pegawai. Selanjutnya ketiga informan BSI KCP MUNA telah setuju dengan pernyataan bahwa:

“Masing-masing dari kami karyawan BSI KCP MUNA sudah melakukan sebuah rapat bahwa karyawan yang melanggar peraturan maka akan diberikan sanksi dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada bank yang berupa sanksi administrasi bagi karyawan yang melanggar akan langsung diberi teguran. Rapat dilakukan pada saat *Briefing* atau diruang *Branch Manager* yang biasanya hanya membahas tentang teguran, teguran dilakukan secara tertutup”. (wawancara, Ansharullah, 31 Januari 2022).

Jadi mengenai sanksi-sanksi disini yang terdapat pada BSI KCP MUNA yaitu adanya karyawan yang melanggar akan diberi teguran.

Sebagaimana juga di tegaskan oleh *Branche Manager* berdasarkan wawancara mengenai sanksi akan diberikan teguran yaitu:

“Iya, bukan hanya saja karyawan yang mendapatkan teguran jika melanggar aturan, tetapi semua pihak karyawan BSI KCP MUNA baik *Branch Manager* BSI KCP MUNA. Teguran disini tergantung besarnya kesalahannya. namun sejauh ini BSI KCP

MUNA setiap kecerobohan masih bisa diatasi dengan memberikan peringatan SP1 sampai SP3 kepada karyawan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama”. (wawancara, Abdul, 21 Oktober 2021)

Responden Abdul Hamid selaku *Branche Manager* menyatakan bahwa setiap yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi atau memberikan peringatan SP1 SP2 dan SP3, maksudnya SP1 yaitu berupa himbauan atau peringatan ringan. Sedangkan SP2 dan SP3 yaitu sudah berbeda karena sudah mencantumkan sanksi yang akan diterima bila tetap melanggar. Dari setiap surat memiliki jangka waktu berlaku maksimal 6 bulan. Selama masa tersebut karyawan akan dipantau perkembangannya oleh perusahaan. Bila dalam jangka waktu itu karyawan masih melakukan perbaikan dan tidak melakukan kesalahan maka masa pemantauan selama 6 bulan dapat dicabut dan karyawan bebas dari sanksi. Karyawan yang melanggar peraturan yang sudah disepakati perusahaan pemberian peringatan di atas maka dasarnya masing-masing dari pribadi akan mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan dan dilakukan. Adapun bentuk akuntabilitas yang dimaksudkan tadi adalah adanya pemberian sanksi kepada pegawai yang ada pada BSI KCP MUNA.

3. *Responsibility*

Pada pihak BSI KCP MUNA selalu mempertanggungjawabkan informasi yang diberikan melalui Laporan keuangan Internal yang dibuat yang didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Responden “Abdul Hamid”

selaku *Branche Manager* sehubungan dengan bentuk pertanggungjawaban BSI KCP MUNA:

“Di BSI KCP MUNA ini apapun kami lakukan yang berkaitan dengan bank itu selalu kami pertanggungjawabkan apa yang kami sudah berbuat, misalnya itu laporan keuangannya, setelah itu kami sampaikan kepada pimpinan atau direktur bersama dengan dewan pengawas syariah, kami juga rutin melakukan sebuah rapat, rapat yang berkaitan dengan Bank”.

Lebih lanjut, Responden Abdul Hamid selaku *Branche Manager* sehubungan juga menjelaskan bentuk pertanggungjawaban lain yang senantiasa dilakukan oleh BSI KCP MUNA adalah Aktif pada kegiatan sosial yaitu yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan secara rutin, pada BSI KCP MUNA karyawan diberi kesejahteraan senyaman mungkin seperti akses internet. adapun pernyataannya yaitu:

“Untuk tahun ini pada program pertanggungjawaban yang berbentuk kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, kegiatannya itu bermacam-macam seperti ke panti asuhan, kegiatan taklim, penyaluran zakat melalui badan amil zakat di daerah, kegiatan yang secara rutin dilakukan setiap tahun.

Program-program diatas berjalan lancar seperti program berkunjung kepanti asuhan, dengan ini bertujuan menggerakkan seluruh pegawai BSI KCP MUNA untuk berbagi kepada anak-anak dipanti asuhan yang sangat membutuhkan ringan tangan dari pegawai

Bsi Kcp Muna. Program kedua yaitu kegiatan taklim dimana program ini bertujuan untuk menambah wawasan keagamaan kepada pegawai Bsi Kcp Muna dan menyalurkan zakat melalui badan amil zakat didaerah daerah terdekat.

“Untuk kesejahteraan karyawan di BSI KCP MUNA biasanya dibuat nyaman mungkin untuk bekerja di BSI KCP MUNA. Maksudnya dari kesejahteraan ini biasanya disini mepertanggungjawab manajemen pada kenyamanan kerja setiap karyawannya. Seperti fasilitas yang ada dikantor dan akses internet yang cepat. Dengan adanya fasilitas yang ada dikantor karyawan BSI KCP MUNA yang mengabdikan berjalan lancar dan baik”. (wawancara, Abdul, 21 Oktober 2021)

Dari pernyataan di atas bentuk rill dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan adalah penggunaan dana perusahaan pada sektor kemanusiaan dan tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini sejalan dengan prinsip yang ketiga yaitu *responsibility*.

4. *Independensi*

“kami itu, di BSI KCP MUNA Tidak semua rahasia bank itu harus disampaikan ke public ataupun ke nasabah, karena kami selalu menjaga rahasia data dari nasabah. Dalam setiap pekerjaan ataupun transaksi itu tidak boleh mengambil apa yang dinamakan *Fee* (biaya) atau apapun bentuknya dalam bentuk gratifikasi itu tidak dibenarkan. Bank syariah juga tidak menerima atau tergantung pada siapapun kecuali yang menaunginya seperti Bank Indonesia dan OJK serta Dewan Syariah Nasional”. (wawancara, fitrah 7 Februari 2022)

Berdasarkan responden diatas bank syariah selalu menjaga rahasia data dari nasabah, bank syariah juga tidak menerima apapun baik itu dalam bentuk *fee*, kecuali dari Bank Indonesia dan OJK serta Dewan Syariah Nasional, bank syariah juga tidak menerima hadiah dari siapapun kecuali Bank Indonesia, bisa seperti penghargaan.

5. *Fairness*

BSI Kcp Muna senantiasa memperhatikan kepentingan-kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak Stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan undang-undang yang berlaku.

“Iya, sudah memperhatikan *stakeholders* mengenai bagi hasil. Serta sudah mempertimbangkan pelaksanaan *reward* dan *punishment*, untuk karyawan yang berprestasi ke kantor pusat. Akan tetapi kantor pusatlah yang berwenang menyetujuinya, terkadang kantor pusat kurang efektif. Jika ditanya mengapa lambat ditanggapi? Kami tidak bisa menjawab karena itu urusan kantor pusat yang tidak kami ketahui” (wawancara, Abdul, 21 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara diatas ditambahkan sedikit pendapatnya menurut responden.

“Adil sebisa mungkin bahwa kami sebagai pelayan public dari keuangan syariah memberikan keadilan kepada nasabah untuk bisa menikmati layanan di BSI KCP MUNA” (wawancara, Ansharullah, 31 Januari 2022)

Berdasarkan informan BSI KCP MUNA *reward* dan *punishment* kepada karyawan BSI KCP MUNA yang berpretasi, namun pertimbangan-pertimbangan itu dilaporkan dikantor pusat, tetapi tanggapan dari kantor pusat lambat dari *reward* dan *punishment* ini kurang efektif dari kantor pusatnya.

Dari ketiga informan diatas dapat dilihat beberapa pendapat mengenai *Good Corporate Governance* pada BSI KCP MUNA yang telah memahami arti dari *Good Corporate Governance* serta penerapannya dalam visi misi bank. Peinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti *Tranparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *fairness* telah diterapkan dengan baik walaupun ada beberapa kendala seperti yang dikatakan Abdul Hamid selaku *Branche Manager* kecerobohan beberapa oknum kurangnya efektifan laporan kepada atasan. Kendalanya, penerapan juga berasal dari luar yaitu kurangnya keterbukaan dari kantor pusat kepada kantor cabang. Dapat dilihat dari wawancara responden La ode Muhammad Ansharullah menyatakan lambatnya tanggapan yang diberikan oleh kantor pusat.

Dalam meningkatkan kinerja bank, melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*Code Of Conduct*) yang berlaku pada industry perbankan, dan bank wajib melaksanakan kegi atan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Berikut ini secara ringkas prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance* dalam perspektif islam sebagai berikut:

1. *Shidiq*

Shidiq berarti jujur artinya apa yang disampaikan ialah keadaan yang sebenarnya. Dengan adanya sifat jujur ini ia merasa bahwa Allah SWT selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan suatu kebohongan. Karena kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam *Islamic Good Corporate Governance*. Keutamaan sikap jujur dalam bisnis dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat, dari sifat kepercayaan yang terus kita rawat dapat menjadi kunci sukses dalam sebuah bisnis. dengan sikap kejujuran kita mendapatkan keberkahan yang datang dari Allah SWT.

Penerapan prinsip *Shidiq* atau jujur pada Bank Syariah KCP MUNA yaitu:

- a. Pelaku bisnis harus menyediakan informasi yang memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan hakikatnya.
- b. Bank telah memastikan Nasabah mengerti dan mengetahui jumlah atau besaran biaya yang akan dibebankan atas penggunaan produk perbankan yang ditawarkan.
- c. Laporan-laporan margin yang dikirim ke kantor pusat seperti Deposito. Deposito yaitu simpanan yang diberikan kepada lembaga tertentu dan penarikannya hanya bisa dilakukan sesuai dengan
- d. n jangka waktu yang dipilih dengan adanya berbagai syarat. Misalnya deposito akan ada bagi hasil setiap bulan, itu

dilakukan secara otomatis dan akan dilaporkan tiap terjadi bagi hasil. Pelaporan ini akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

- e. Karyawan BSI Kcp Muna senantiasa mengedepankan kebenaran informasi yang diberikan dan jujur dalam menjelaskan keunggulan produk-produk yang dimiliki. Seperti produk pemasaran terdapat ada cacat maka ia harus menyampaikan secara jujur kelemahan dan jujur pada produknya kepada nasabah.

2. Amanah

Amanah Sebagai perilaku yang dapat dipercaya, tidak ingkar janji namun bertanggungjawab, apa yang telah disepakati dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini dapat menumbuhkan kepercayaan dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan berimplikasi pada investasi, pembiayaan, dan image atau reputasi yang baik.

Implementasi/ penerapan prinsip *Amanah* pada bank syariah KCP MUNA yaitu:

- a. Karyawan yang melanggar system ketentuan akan diberikan sanksi dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP)
- b. Bukan hanya karyawan yang akan menerima teguran jika melanggar aturan, tetapi juga semua pihak baik manager.

3. Fathanah

Fathanah dapat diartikan intelektual dan kebijaksanaan. Pemimpin yang *Fathanah* itu pemimpin yang memahami secara

mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Cirinya itu dalam praktek Bsi Kcp Muna berarti memahami secara mendalam produk yang ditawarkan sesuai kaidah syariah. Bsi kcp muna selau mengedepankan nilai syariah karena nilai-nilai syariah karena nilai-nilai islami menjadi jati diri dilembaga.

Implementasi/ penerapan prinsip *fathanah* pada bank syariah KCP MUNA yaitu:

- a. Memasarkan produk kenasabah
- b. Dalam setiap pekerjaan ataupun transaksi itu tidak boleh mengambil apa yang dinamakan *Fee* (biaya) atau apapun bentuknya dalam bentuk gratifikasi itu tidak dibenarkan.

4. *Tabligh*

Tabligh berarti komunikatif dan Argumentative, orang yang mempunyai sifat ini harus menyampaikan sesuatu dengan benar dan tutur kata yang tepat (*Bi al-hikmah*). Seorang pemimpin juga harus mampu berargumentasi, berdialog dan berdiskusi dengan baik. karena itu, kami menganggap sifat *Tabligh* ini merupakan salah satu *key success factors* dalam mengelola bisnis dimasa depan. Seorang pemimpin berbicara dengan orang lain harus mudah dipahami untuk kepentingan mu'amalah semata tetapi berkaitan dengan status iman seseorang. Seperti dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian. Dalam Al-Qur'an disebutkan perintah Allah untuk melakukan

pencatatan dalam setiap kegiatan muamalah baik dalam kerja sama usaha, jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya.

Maksud dari *Bi al-hikmah* adalah berdiskusi dan melakukan presentasi bisnis dengan orang lain dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga orang tersebut mudah memahaminya.

Implementasi/ penerapan prinsip *Tabligh* pada bank syariah KCP MUNA yaitu:

- a. Karyawan Bsi Kcp Muna menyampaikan produk-produk pada nasabah dengan jujur dan tidak berbohong.
- b. Karyawan Bsi Kcp Muna menyampaikan informasi harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan.

5. *Istiqomah*

Istiqomah berarti konsisten dalam kebaikan ditampilakn dengan keteguhan. Karyawan Bsi Kcp Muna selalu berusaha untuk tidak menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan obversasi yang dilakukan peneliti di Bsi Kcp Muna, setiap peneliti melakukan penelitian salah satu karyawan *security* selalu konsisten mengucapkan salam pada setiap nasabah, selalu ramah dan sopan kepada seluruh nasabah.

4.3 Pembahasan

Setelah peneliti mengumpulkan data hasil penelitian yang dipoeroleh dari wawancara, observasi dan data dokumentasi, maka

selanjutnya peneliti akan melakukan analisa data untuk menjelaskan lebih lanjut hasil dari penelitian.

Hal yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian yaitu peneliti melakukan Pra- peneliti ke BSI KCP MUNA yang dijadikan sebagai bahan atau tempat penelitian. Selanjutnya penelitian melakukan wawancara kepada Abdul Hamid selaku *Branch Manager* bertugas sebagai Memeriksa, mendatangi dan memberikan otorisasi transaksi tunai di kantor cabang sesuai batas kewenangan, memeriksa dan mendatangi warkat permohonan transfer, setoran kliring dan jasa lainnya sesuai kewenangan, memberikan otorisasi atas transaksi non tunai kantor cabang sesuai batas kewenangan yang berlaku dan Memeriksa dan mendatangi hasil analisa dan berkas pencairan kredit nasabah sesuai batas kewenangan dll. yang dijadikan peneliti sebagai Responden pertama, selanjutnya kepada Laode Muhammad Ansharullah selaku *Core Banking System* bertugas sebagai memasarkan produk consumer bank yang dijadikan peneliti sebagai informan ke dua dan kepada Fitrah selaku *Relationship Manager* bertugas sebagai mengurus klien dan memecahkan tantangan dari prespektif bisnis atau teknis yang sedang dihadapi klien tertentu yang dijadikan peneliti sebagai Reponden ke tiga. Penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya apakah sudah diterapkan *Islamic Good Corporate Governance* pada BSI KCP MUNA.

4.3.1 Apakah BSI KCP MUNA sudah menerapkan *Islamic Good Corporate Governance*

Islamic Good Corporate Governance (IGCG) mulai diterapkan pada BSI KCP MUNA yaitu sejak adanya peraturan dari Bank Indonesia. Dalam hal ini, peraturan oleh kantor pusat yang kemudian diturunkan ke kantor-kantor cabang untuk dilaksanakan. Setelah peraturan itu keluar, maka wajib bagi seluruh karyawannya untuk menerapkan peraturan tersebut tanpa terkecuali. Peraturan itu keluar apabila ada salah satu kantor cabang yang melakukan pelanggaran. Maka, seluruh kantor Cabang Bank Syariah Indonesia yang ada di Indonesia juga ikut melaksanakan peraturan tersebut. Tujuannya agar semua kantor cabang syariah mengetahui pelanggaran maupun peraturan yang harus dilaksanakan.

Dalam penerapan *Islamic Good Corporate Governance* pada BSI KCP MUNA ini telah diterapkan dengan benar walaupun ada beberapa masalah yang terjadi baik itu dari dalam bank ataupun dari luar bank. Namun setiap masalah bisa diatasi dan masih bisa terselesaikan. Dengan kesesuaian syariah dalam Implementasi *Islamic Good Corporate Governance* ini telah diterapkan dengan semaksimal mungkin untuk terus menuju perbaikan-perbaikan setiap kekeliruan terhadap kinerja sekaligus etika pada setiap individu yang bertanggung jawab pada BSI KCP MUNA.

4.3.2 Implementasi *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) pada BSI KCP MUNA

Implementasi *Islamic Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. implementasi pada prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance* telah diterapkan di lapangan. akan tetapi, pada implementasinya masih terdapat masalah-masalah seperti: karyawan yang melanggar peraturan, adanya kecerobohan beberapa oknum kurangnya efektifitas laporan kepada atasan. Akan tetapi, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara profesional, untuk menjaga dan mengembangkan kemajuan BSI KCP MUNA serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada BSI KCP MUNA ini.

Sedangkan pada Prinsip-Prinsip *Islamic Good Corporate Governance* dalam perspektif islam.

1. Penerapan *Shidiq* pada BSI KCP MUNA harus mengedepankan sikap jujur dalam bisnis dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat, dari sifat kepercayaan yang terus kita rawat dapat menjadi kunci sukses dalam sebuah bisnis.
2. Penerapan *Amanah* pada bank syariah Indonesia kcp muna setiap karyawan yang ada di BSI KCP MUNA harus mengedepankan sikap jujur, Sikap ini dapat menumbuhkan kepercayaan dari pihak eksternal dan internal perusahaan.
3. Penerapan *Fathanah* pada bank syariah Indonesia kcp muna setiap karyawan yang ada di Bsi Kcp Muna harus memahami secara mendalam produk yang ditawarkan sesuai kaidah syariah.

Bsi kcp muna selalu mengedepankan nilai syariah karena nilai-nilai syariah karena nilai-nilai islami.

4. Penerapan *Tabligh* pada bank syariah Indonesia kcp muna setiap karyawan yang ada di Bsi Kcp Muna harus mengedepankan argumentasi yang tepat jika dihadapkan dengan persoalan lapangan. Serta cara berdiskusi dengan orang lain dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga orang tersebut mudah memahaminya.
5. Penerapan *Istiqomah* artinya istiqomah pada bank syariah Indonesia kcp muna setiap karyawan yang ada di Bsi Kcp Muna konsisten dalam kebaikan ditampilakn dengan keteguhan. Karyawan Bsi Kcp Muna selalu berusaha untuk tidak menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan.

